



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

.....(1)...

Nomor : ... (2) ..... Tanggal ..... (3) .....  
Lampiran : ... (4) .....  
Hal : Permohonan Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda\*)

Yth. Kepala Kantor ..... (5) .....

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ..... (6) .....  
Alamat : ..... (7) .....  
NPWP : ..... (8) .....

selaku ..... (9) ..... dari ..... (10) ....., Alamat ..... (11) ....., NPPBKC ..... (12) .....,  
NPWP ..... (13) ..... dengan ini mengajukan permohonan pengembalian Cukai dan/atau Sanksi  
Administrasi berupa Denda\*) sejumlah Rp ..... (14) ..... terbilang  
..... (15) ..... rupiah.

Adapun alasan permohonan ini adalah :

..... (16) .....  
.....  
..... (merinci alasan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda)

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Dokumen Cukai atau Dokumen lainnya \*): ... (17) ..... Nomor ... (18) ..... Tanggal ... (19) .....  
(beserta lampirannya)
2. SSPCP atau SSCP \*): Nomor ..... (20) ..... Tanggal ..... (21) .....
3. .... (22) .....

Mohon pengembalian sebagaimana tersebut diatas, dapat kami terima melalui Rekening kami  
pada :

Bank : ..... (23) .....  
Cabang : ..... (24) .....  
Nomor Rekening: ..... (25) .....

Demikian disampaikan untuk memperoleh keputusan.

Hormat kami,

Materai  
Rp.6.000.00

..... (26) .....

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi kop surat pemohon.
- Nomor (2) : Diisi nomor urut surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (3) : Diisi tanggal dibuatnya surat permohonan.
- Nomor (4) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (5) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda, misalnya "Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan .....".
- Nomor (6) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan permohonan.
- Nomor (7) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (8) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (9) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan permohonan.
- Nomor (10) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (11) : Diisi alamat lengkap dari perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (12) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (13) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (14) : Diisi jumlah yang diajukan permohonan pengembaliannya dalam angka.
- Nomor (15) : Diisi jumlah yang diajukan permohonan pengembaliannya dalam huruf.
- Nomor (16) : Diisi alasan pengajuan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dengan jelas dan lengkap. Bila ruang yang disediakan tidak cukup, dapat digunakan lembar lain.
- Nomor (17) : Diisi nama dokumen cukai yang menjadi dasar permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (18) : Diisi nomor dokumen cukai yang menjadi dasar permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (19) : Diisi tanggal dokumen cukai yang menjadi dasar permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (20) : Diisi nomor SSPCP atau SSCP yang diajukan pengembaliannya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (21) : Diisi tanggal SSPCP atau SSCP yang diajukan pengembaliannya.
- Nomor (22) : Diisi dokumen lainnya yang dapat mendukung permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (23) : Diisi nama nama bank pemohon.
- Nomor (24) : Diisi nama cabang bank pemohon.
- Nomor (25) : Diisi nomor rekening bank pemohon.
- Nomor (26) : Diisi nama lengkap pemohon.

---

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian (U). Departemen

Antonius Suharto

N.P. 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA\*)  
ATAS NAMA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- bahwa persyaratan untuk mendapatkan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda\*) telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor ....(3).... tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda;
  - bahwa .....(4).... di .....(5).... telah menyampaikan Surat Permohonan Nomor ....(6).... tanggal ....(7).... untuk mendapatkan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda\*) dan telah melampirkan persyaratan sebagaimana tersebut huruf a;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor .....(8)..... tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi Berupa Denda\*) atas nama .....(9).... di .....(10).....;
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
  - Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... (11).... tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA \*) ATAS NAMA .....(12).....

PERTAMA : Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda\*) sejumlah Rp.....(13)..... (.....(14).....),  
diberikan kepada :

Nama : .....(15).....  
NPWP : .....(16).....  
NPPBKC : .....(17).....  
Alamat : .....(18).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEDUA : Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA  
diberikan sesuai dokumen cukai atau dokumen lainnya \*) .....(19).....  
Nomor .....(20)..... Tanggal .....(21).....  
dengan alasan .....(22).....

KETIGA : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).....(23).....;
3. ....(24).....

Ditetapkan di.....(25).....  
pada tanggal.....(26).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN  
BEA DAN CUKAI.....(27).....

.....(28).....  
NIP .....(29).....

\*) diisi sesuai jenis pengembalian yang diberikan



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat keputusan.
- Nomor (2) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan permohonan.
- Nomor (3) : Diisi nomor peraturan menteri keuangan tentang pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (4) : Diisi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (5) : Diisi lokasi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (6) : Diisi nomor surat permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (7) : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (8) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (9) : Diisi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (10) : Diisi lokasi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (11) : Diisi nomor peraturan menteri keuangan tentang pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (12) : Diisi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (13) : Diisi jumlah pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam angka.
- Nomor (14) : Diisi jumlah pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda dalam angka dalam huruf.
- Nomor (15) : Diisi pihak yang mendapatkan pengembalian.
- Nomor (16) : Diisi NPWP perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (17) : Diisi NPPBKC perusahaan yang bersangkutan.
- Nomor (18) : Diisi alamat perusahaan sesuai NPPBKC.
- Nomor (19) : Diisi nama dokumen yang menjadi dasar pengembalian.
- Nomor (20) : Diisi nomor dokumen yang menjadi dasar pengembalian.
- Nomor (21) : Diisi tanggal dokumen yang menjadi dasar pengembalian.
- Nomor (22) : Diisi alasan diberikan pengembalian.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara yang memberikan pengembalian cukai dan/atau sanksi administrasi berupa denda.
- Nomor (24) : Diisi pihak yang mendapat pengembalian.
- Nomor (25) : Diisi tempat surat keputusan pengembalian diterbitkan.
- Nomor (26) : Diisi tanggal surat keputusan pengembalian diterbitkan.
- Nomor (27) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menerbitkan surat keputusan.
- Nomor (28) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (29) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan untuk menandatangani surat keputusan.

---

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian TU. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 113/PMK.04/2008 TENTANG  
PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI  
KANTOR.....(1).....  
KANTOR.....(2).....

Lembar ke.....  
(untuk ....\*)

**SURAT PERINTAH MEMBAYAR KEMBALI CUKAI DAN/ATAU  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA\*),  
(SPMKC)**

Nomor :.....(3)..... No. SKPC :.....(5).....  
Tahun :.....(4)..... Tanggal :.....(6).....

BA, Eselon, Kode Satker (7) :         
: .....(8)

**MEMERINTAHKAN KEPADA**

KPPN :    .....(9)  
Untuk membayar kembali/memindahbukukan PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU SANKSI  
ADMINISTRASI BERUPA DENDA\*) pada Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Cukai :

(10) ..... (11) Tahun.....(12) kepada:

Nama : .....(13)  
Alamat : .....(14)  
.....  
NPWP :             (15)  
NPPBKC :         (16)  
Pemilik Rekening  
pada Bank : ..... (17)  
Nomor Rekening : .....(18)  
Sejumlah : Rp. .... (19)  
(.....) (20)

.....(23).....  
.....(21)....., tgl .....(22).....  
a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,  
KEPALA KANTOR.....(24).....

.....(25).....  
NIP .....(26).....

\*) Dicetak sesuai peruntukannya  
Lembar 1 untuk KPPN  
Lembar 2 untuk KPPN  
Lembar 3 untuk Pihak yang berhak  
Lembar 4 untuk KPPBC.      \*\*) Lembar ke-2 s.d ke-4 tidak berlaku sebagai dasar penerbitan SP2D.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi Nomor SPMKC yang diterbitkan.
- Nomor (4) : Diisi Tahun Anggaran SPMKC yang diterbitkan.
- Nomor (5) : Diisi nomor SKPC.
- Nomor (6) : Diisi tanggal SKPC.
- Nomor (7) : Diisi 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon I dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPPBC yang bersangkutan).  
Sebagai contoh: KPPBC Kudus dengan Kode Kantor 060300 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi:
- |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- Nomor (8) : Diisi KPPBC yang bersangkutan (misalnya: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Kudus).
- Nomor (9) : Diisi kode KPPN diikuti uraian KPPN pembayar (misalnya: KPPN I (129) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus).
- Nomor (10) : Diisi 6 (enam) digit kode Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Cukai sesuai jenis pendapatan cukai yang dikembalikan.
- Nomor (11) : Diisi uraian Mata Anggaran Pengembalian Pendapatan Cukai sesuai dengan kode jenis pendapatan cukai yang dikembalikan.
- Nomor (12) : Diisi tahun Mata Anggaran.
- Nomor (13) : Diisi nama orang dalam hal pihak yang berhak adalah orang pribadi, atau nama badan hukum dalam hal pihak yang berhak adalah Badan Hukum.
- Nomor (14) : Diisi alamat pihak yang berhak.
- Nomor (15) : Diisi NPWP pihak yang berhak.
- Nomor (16) : Diisi NPPBKC pihak yang berhak.
- Nomor (17) : Diisi nama bank yang ditunjuk oleh pihak yang berhak untuk menampung pemindahbukuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (18) : Diisi nomor rekening bank pihak yang berhak.
- Nomor (19) : Diisi angka rupiah uang yang dikembalikan.
- Nomor (20) : Diisi huruf jumlah uang yang dikembalikan.
- Nomor (21) : Diisi tempat SPMKC diterbitkan.
- Nomor (22) : Diisi tanggal SPMKC diterbitkan.
- Nomor (23) : Diisi cap KPPN "Telah diterbitkan SP2D  
Tanggal ..... Nomor : .....",  
dan paraf Kepala Seksi Bendaharawan Umum KPPN yang  
bersangkutan.
- Nomor (24) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang  
menerbitkan surat keputusan..
- Nomor (25) : Diisi nama kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau  
pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan  
untuk menandatangani surat keputusan.
- Nomor (26) : Diisi NIP kepala kantor yang menandatangani surat keputusan, atau  
pejabat yang diberi wewenang sesuai peraturan perundang-undangan  
untuk menandatangani surat keputusan.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Safinan sesuai dengan...  
Kepala Biro U...  
u. b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Sjahrto  
NIP 06004118





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

NPC

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI**

**KANTOR .....(1).....**

**KANTOR .....(2).....**

**NOTA PEMBETULAN**

**NOMOR : .....(3).....**

Berdasarkan hasil penelitian atas dokumen cukai .....(4)..... Nomor .....(5).....  
Tanggal .....(6)..... atas nama .....(7)..... didapati adanya kesalahan penghitungan yang  
mengakibatkan kelebihan pembayaran cukai dengan uraian sebagai berikut :

- Jumlah cukai yang seharusnya dibayar : Rp .....(8).....
- Jumlah cukai yang tertera pada dokumen (yang telah dibayar) : Rp .....(9).....
- Kelebihan pembayaran cukai : Rp .....(10).....  
(dalam huruf .....(11).....)

Jumlah cukai yang seharusnya dibayar tersebut di atas didasarkan pada penghitungan  
sebagai berikut :

.....(12).....  
.....  
.....

Terdapat kesalahan penghitungan pada dokumen cukai tersebut di atas karena  
.....(13).....

Demikian Nota Pembetulan ini dibuat dengan sebenarnya berdasarkan hasil  
penelitian/pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang  
berlaku.

.....(14)....., .....(15).....

Mengetahui :

(atasan Pejabat Bea dan Cukai)

.....(16).....

.....(17).....

NIP .....(18).....

Pejabat Bea dan Cukai,

.....(19).....

NIP .....(20).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi Nomor nota pembetulan yang diterbitkan.
- Nomor (4) : Diisi nama dokumen cukai yang diteliti.
- Nomor (5) : Diisi Nomor dokumen cukai yang diteliti.
- Nomor (6) : Diisi Tanggal dokumen cukai yang diteliti.
- Nomor (7) : Diisi nama perusahaan dalam dokumen cukai yang diteliti.
- Nomor (8) : Diisi jumlah cukai yang seharusnya dibayar dalam angka.
- Nomor (9) : Diisi jumlah cukai yang telah dibayar dalam angka.
- Nomor (10) : Diisi kelebihan pembayaran cukai dalam angka.
- Nomor (11) : Diisi kelebihan pembayaran cukai dalam huruf.
- Nomor (12) : Diisi dasar penghitungan jumlah cukai yang seharusnya dibayar.
- Nomor (13) : Diisi dasar kesalahan penghitungan pada dokumen cukai.
- Nomor (14) : Diisi tempat nota pembetulan diterbitkan.
- Nomor (15) : Diisi tanggal nota pembetulan diterbitkan.
- Nomor (16) : Diisi jabatan atasan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- Nomor (17) : Diisi nama atasan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- Nomor (18) : Diisi NIP atasan Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- Nomor (19) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.
- Nomor (20) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan nota pembetulan.

MENTERI KEUANGAN

td.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b. Kepala Bagian I.T. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041103





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SPKPC

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

KANTOR.....(1).....

KANTOR.....(2).....

**SURAT PENETAPAN KELEBIHAN PEMBAYARAN CUKAI**

NOMOR : .....(3).....

*Kepada*

Yth. Nama / Jabatan : .....(4).....

Nama Perusahaan : .....(5).....

NPWP : .....(6).....

NPPBKC : .....(7).....

Alamat : .....

Dengan ini ditetapkan dan diberitahukan kepada Saudara bahwa berdasarkan Nota Pembetulan (NPC) Nomor .....(8)..... Tanggal .....(9)..... telah terdapat kelebihan pembayaran cukai atas dokumen cukai .....(10)..... Nomor .....(11)..... Tanggal ....(12).... yaitu sebesar :

Rp .....(13)..... ( .....(14)..... )

Apabila perusahaan Saudara masih mempunyai utang cukai, kelebihan pembayaran tersebut di atas akan diperhitungkan dengan utang cukai tersebut dan sisanya dapat dikembalikan dengan penerbitan SPMKC.

Untuk penerbitan SPMKC tersebut di atas, Saudara harus mengajukan permohonan pengembalian cukai sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor : .....(15)..... tentang Pengembalian Cukai dan/atau Sanksi Administrasi berupa Denda.

.....(16)....., .....(17).....

KEPALA KANTOR .....(18).....

.....(19).....

NIP .....(20).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai;
2. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai;
3. Direktur Cukai;
4. Kepala Kantor Wilayah .....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
- Nomor (3) : Diisi nomor nota Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai.
- Nomor (4) : Diisi nama pengusaha yang melakukan pembayaran cukai.
- Nomor (5) : Diisi nama perusahaan bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi NPWP perusahaan bersangkutan.
- Nomor (7) : Diisi NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (8) : Diisi nomor Nota Pembetulan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal Nota Pembetulan.
- Nomor (10) : Diisi nama dokumen cukai yang mempunyai kelebihan pembayaran cukai.
- Nomor (11) : Diisi nomor dokumen cukai yang mempunyai kelebihan pembayaran cukai.
- Nomor (12) : Diisi tanggal dokumen cukai yang mempunyai kelebihan pembayaran cukai.
- Nomor (13) : Diisi jumlah kelebihan pembayaran cukai dalam angka.
- Nomor (14) : Diisi jumlah kelebihan pembayaran cukai dalam huruf.
- Nomor (15) : Diisi nomor Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi dasar pengembalian cukai.
- Nomor (16) : Diisi tempat Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai diterbitkan.
- Nomor (17) : Diisi tanggal Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai diterbitkan.
- Nomor (18) : Diisi nama kantor yang menerbitkan Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai.
- Nomor (19) : Diisi nama Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai.
- Nomor (20) : Diisi NIP Pejabat Bea dan Cukai yang menerbitkan Surat Penetapan Kelebihan Pembayaran Cukai.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian B. Departemen

Antonius Surtanto  
NIP 06004110





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

PBCK-2

Nomor : .....(1).....  
 Lampiran : .....(2).....  
 Hal : Pemberitahuan Ekspor Barang Kena  
 Cukai Yang Telah Dilunasi Cukainya

**K e p a d a**  
 Yth. Kepala Kantor .....(3).....  
 .....

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....  
 Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....  
 Nama Perusahaan : .....(6).....  
 Alamat Perusahaan : .....(7).....  
 NPPBKC No/Tgl : .....(8).....

memberitahukan kepada Saudara bahwa Barang Kena Cukai yang telah dilunasi cukainya dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai	H J E / H J P (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp./Btg **)	
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>Jumlah</b>								

Akan diekspor ke negara .....(18)..... melalui pelabuhan .....(19).....

Untuk mendapatkan pengembalian cukai yang telah dibayar atas Barang Kena Cukai yang diekspor, kami mohon dilakukan pemeriksaan atas Barang Kena Cukai yang akan diekspor/perusakan atas pita cukai yang melekat pada Barang Kena Cukai tersebut \*).

Dibuat di .....(20).....  
 Pada tanggal .....(21).....  
 Pengusaha

.....(22).....

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor.....(23).....
- a. Kepala Kantor.....(24).....

\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dilekati pita cukai

\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan ekspor barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan ekspor barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan..
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC perusahaan yang pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi jenis barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (10) : Diisi merek barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya.
- Nomor (11) : Diisi isi setiap kemasan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya, misalnya: 12.
- Nomor (12) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya.
- Nomor (13) : Diisi seri pita cukai untuk barang kena cukai pelunasannya dengan cara pelekatan pita cukai, misalnya: seri I
- Nomor (14) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai yang telah dilunasi cukainya.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai advalorem dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (17) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.
- Nomor (18) : Diisi negara tujuan ekspor barang kena cukai.
- Nomor (19) : Diisi pelabuhan pemuatan tujuan ekspor barang kena cukai.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (24) : Diisi nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.

---

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian I Departemen

Antonius Sumantri  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 113/PMK.04/2008 TENTANG  
PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

BACK-1

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN**

No. BAP- .....(1).....

Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor.....(2)..... di .....(3).....  
No .....(4)..... tanggal .....(5)..... kami :

Nama / NIP : .....(6).....  
Pangkat : .....(7).....  
Jabatan : .....(8).....

Nama / NIP : .....(6).....  
Pangkat : .....(7).....  
Jabatan : .....(8).....

Nama / NIP : .....(6).....  
Pangkat : .....(7).....  
Jabatan : .....(8).....

Pada hari .....(9)..... tanggal ... (10)... bulan .....(11)..... tahun .....(12)..... telah melakukan pemeriksaan Barang Kena Cukai/Pita Cukai \*

Nama Perusahaan : .....(13).....  
Alamat Perusahaan : .....(14).....  
NPPBKC No/Tgl : .....(15).....

Pada pemeriksaan kedapatan sebagai berikut :

JENIS B K C/ Pita Cukai *)	Diberitahukan	Kedapatan
(16)	(17)	(18)
<b>Jumlah</b>		

Kesimpulan : .....(19).....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya, mengingat sumpah Jabatan dan ditanda tangani bersama.

.....(21)....., tanggal .....(22).....

Yang melakukan pemeriksaan

- .....(23).....
- .....(23).....
- .....(23).....

Pimpinan Perusahaan

.....(20).....

\*) Coret yang tidak perlu



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pemeriksaan.
- Nomor (2) : Diisi nama kantor yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (3) : Diisi lokasi kantor yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (4) : Diisi nomor Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pemeriksaan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal Surat Perintah Kepala Kantor untuk melakukan pemeriksaan.
- Nomor (6) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (7) : Diisi pangkat pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (8) : Diisi jabatan pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.
- Nomor (9) : Diisi hari dilakukan pemeriksaan dalam huruf, misalnya: Senin.
- Nomor (10) : Diisi tanggal dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (11) : Diisi bulan dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (12) : Diisi tahun dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (13) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (14) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (15) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (16) : Diisi jenis barang kena cukai atau pita cukai yang diberitahukan untuk dilakukan pemeriksaan, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (17) : Diisi jumlah barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (18) : Diisi jumlah barang kena cukai hasil pemeriksaan.
- Nomor (19) : Diisi kesimpulan hasil pemeriksaan.
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (22) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (23) : Diisi tanda tangan, nama, dan NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemeriksaan.

MENTERI KEUANGAN

ttt.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro U. b.

Kepala Biro U. b. T. U. Departemen

Antonius Subarto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

BACK-2

**BERITA ACARA PERUSAKAN PITA CUKAI**

No. BA .....(1).....

Pada hari .....(2)..... tanggal ... (3)... bulan ....(4)..... tahun ... (5)... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor.....(6)..... di ....(7)..... bertempat di .....(8)..... telah dilaksanakan perusakan pita cukai milik :

Nama Perusahaan : .....(9).....  
 Alamat Perusahaan : .....(10).....  
 NPPBKC No/Tgl : .....(11).....

Dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai	HJE / HJP (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp. / Btg *)	
(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
<b>Jumlah</b>								

Perusakan pita cukai tersebut diatas dilakukan dengan cara .....(21).....

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan mengingat sumpah jabatan dan ditanda tangani bersama.

Dibuat di .....(23).....

Pada tanggal .....(24).....

Pejabat Bea dan Cukai

Mengetahui  
 Pengusaha

.....(22).....

1 .....(25).....

NIP. ....(26).....

2 .....(25).....

NIP. ....(26).....

3 .....(25).....

NIP. ....(26).....

\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara perusakan pita cukai.
- Nomor (2) : Diisi hari dilakukan perusakan pita cukai dalam huruf, misalnya: Jumat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal dilakukan perusakan pita cukai dalam huruf.
- Nomor (4) : Diisi bulan dilakukan perusakan pita cukai dalam huruf.
- Nomor (5) : Diisi tahun dilakukan pemeriksaan dalam huruf.
- Nomor (6) : Diisi nama kantor yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (7) : Diisi lokasi kantor yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (8) : Diisi lokasi perusakan pita cukai.
- Nomor (9) : Diisi nama perusahaan yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi alamat perusahaan yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (11) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (12) : Diisi jenis barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (13) : Diisi merek barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (14) : Diisi jumlah isi kemasan barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (15) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (16) : Diisi seri pita cukai yang dirusak, misalnya: II.
- Nomor (17) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (18) : Diisi tarif cukai advalorem barang kena cukai yang dirusak pita cukainya dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (19) : Diisi tarif spesifik barang kena cukai yang dirusak pita cukainya dalam rupiah perbatang, misalnya: 35.
- Nomor (20) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (21) : Diisi cara perusakan pita cukai, misalnya: mengoleskan bahan pewarna yang tahan luntur pada pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang bersangkutan.
- Nomor (23) : Diisi tempat pembuatan berita acara perusakan pita cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (24) : Diisi tanggal pembuatan berita acara perusakan pita cukai.
- Nomor (25) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukakn perusakan pita cukai.
- Nomor (26) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan perusakan pita cukai.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T. Departemen

Antunius Suharto  
NIP. 060041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IX  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 113/PMK.04/2008 TENTANG  
PENGEMBALIAN CUKAI DAN/ATAU  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

CK-2

**TANDA BUKTI PERUSAKAN PITA CUKAI**

No. : .....(1).....

Berdasarkan Berita Acara Pemusnahan/Pengolahan Kembali Barang Kena Cukai atau Berita Acara Perusakan Pita Cukai No. BA.....(2).....Tanggal.....(3)..... telah dilaksanakan perusakan pita cukai atas Barang Kena Cukai milik :

Nama Perusahaan : .....(4).....  
Alamat Perusahaan : .....(5).....  
NPPBKC No/Tgl : .....(6).....

Dengan perincian sebagai berikut :

Seri	Jumlah Keping	Harga Jual Eceran Tiap Kemasan	Tarif Cukai		Isi Tiap Kemasan BKC	Jumlah	
			(%)	Rp./Btg *)		Harga Jual Eceran (Rp.)	Cukai (Rp.)
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
<b>Jumlah</b>							

Jumlah cukai (dengan huruf) : .....(15).....

Biaya pengganti pita cukai yang harus dilunasi:

Seri I .....(16)..... keping X Rp .....(17)..... = Rp .....(18).....  
Seri II .....(16)..... keping X Rp .....(17)..... = Rp .....(18).....  
Seri III .....(16)..... keping X Rp .....(17)..... = Rp .....(18).....

Rp .....(19).....

Jumlah biaya pengganti (dengan huruf) : .....(20).....

.....(21)....., .....(22).....

Kepala Kantor

.....(23).....

NIP .....(24).....

Tembusan Yth. :

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Cukai;
- Kepala Kantor .....(25).....

\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (2) : Diisi nomor berita acara pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai atau berita acara perusakan pita cukai.
- Nomor (3) : Diisi tanggal berita acara sebagaimana dimaksud pada nomor 2.
- Nomor (4) : Diisi nama perusahaan yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (5) : Diisi alamat perusahaan yang melakukan perusakan pita cukai.
- Nomor (6) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (7) : Diisi seri pita cukai yang dirusak.
- Nomor (8) : Diisi keping pita cukai yang dirusak.
- Nomor (9) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai per kemasan yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (10) : Diisi tarif cukai advalorem barang kena cukai yang dirusak pita cukainya dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (11) : Diisi tarif spesifik barang kena cukai yang dirusak pita cukainya dalam rupiah perbatang, misalnya: 35.
- Nomor (12) : Diisi jumlah isi kemasan barang kena cukai yang dirusak pita cukainya.
- Nomor (13) : Diisi jumlah harga jual eceran barang kena cukai keseluruhan.
- Nomor (14) : Diisi jumlah cukainya.
- Nomor (15) : Diisi jumlah cukai dalam huruf.
- Nomor (16) : Diisi jumlah seri pita cukai yang dirusak dalam keping.
- Nomor (17) : Diisi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam rupiah perkeping.
- Nomor (18) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai per seri pita cukai.
- Nomor (19) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai keseluruhan.
- Nomor (20) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai keseluruhan dalam huruf.
- Nomor (21) : Diisi tempat pembuatan tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi tanggal pembuatan tanda bukti perusakan pita cukai.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi nama Kepala Kantor yang menandatangani tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (24) : Diisi NIP Kepala Kantor yang menandatangani tanda bukti perusakan pita cukai.
- Nomor (25) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai.

---

MENTERI KEUANGAN

ttt.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian ~~u.b.~~ Departemen

Antonius Sanakto  
NIP 069041107





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PBCK-7

**Kepada**

Nomor : .....(1).....  
Lampiran : .....(2).....  
Hal : Pemberitahuan Rencana Pemusnahan/Pengolahan  
Kembali Barang Kena Cukai Yang Telah Dilekati  
Pita Cukai dan Masih Berada di Dalam Pabrik

Yth. Kepala Kantor.....(3).....

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....  
Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....  
Nama Perusahaan : .....(6).....  
Alamat Perusahaan : .....(7).....  
Pemegang NPPBKC No. dan Tgl : .....(8).....

Memberitahukan kepada Saudara tentang rencana pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik yang akan dilaksanakan pada tanggal .....(9)..... di ..... (10)....., dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai	HJE/HJP (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp./ Btg *)	
...(11)...	...(12)...	...(13)...	...(14)...	...(15)...	...(16)...	...(17)...	...(18)...	...(19)...
<b>Jumlah</b>								

Atas rencana pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik tersebut diatas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentanganya.

Dibuat di ..... (20).....

Pada tanggal .....(21).....

Pengusaha

.....(22).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor.....(23).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Diterima di : .....(24).....
- Pada Tanggal : .....(25).....
- Nomor : .....(26).....

Pejabat Bea dan Cukai

..... (27).....

NIP .....(28).....

*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan rencana pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan rencana pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai dan masih berada di dalam pabrik.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal pelaksanaan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi lokasi pelaksanaan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (11) : Diisi isi jenis barang kena cukai yang diberitahukan untuk pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (12) : Diisi merek barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (13) : Diisi jumlah isi perkemasan barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: 12.
- Nomor (14) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (15) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (16) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai advalorem dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (18) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (19) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (24) : Diisi nama kantor yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (25) : Diisi tanggal penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (26) : Diisi nomor agenda penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (27) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (28) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.

---

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

PBCK-3

**K e p a d a**

Yth. Kepala Kantor .....(3).....  
 .....

Nomor : .....(1).....  
 Lampiran : .....(2).....  
 Hal : Pemberitahuan Pemusnahan/Pengolahan  
 Kembali barang Kena Cukai dan  
 Perusakan Pita Cukai \*)

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....  
 Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....  
 Nama Perusahaan : .....(6).....  
 Alamat Perusahaan : .....(7).....  
 NPPBKC No/Tgl : .....(8).....

Memberitahukan kepada Saudara tentang rencana Pemusnahan/pengolahan kembali Barang Kena Cukai, termasuk perusakan pita cukai \*) yang akan dilaksanakan pada tanggal .....(9)..... di .....(10)....., dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai	HJE/HJP (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp. / Btg **)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
<b>Jumlah</b>								

Atas rencana pemusnahan/pengolahan kembali Barang Kena Cukai tersebut diatas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentanginya.

Dibuat di .....(20).....

Pada tanggal .....(21).....

Pengusaha

.....(22).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
 u.p. Direktur Cukai;
2. Kepala Kantor .....(23).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Diterima di : .....(24).....
- Pada Tanggal : .....(25).....
- Nomor : .....(26).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(27).....

NIP .....(28).....

*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai*

*\*\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi tanggal pelaksanaan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi lokasi pelaksanaan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai.
- Nomor (11) : Diisi jenis barang kena cukai yang diberitahukan untuk pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dan perusakan pita cukai, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (12) : Diisi merek barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: hasil tembakau.
- Nomor (13) : Diisi jumlah isi perkemasan barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: 12.
- Nomor (14) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (15) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (16) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai.
- Nomor (17) : Diisi tarif cukai advalorem dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (18) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (19) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.  
Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.  
Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.  
Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.  
Nomor (24) : Diisi nama kantor yang menerima pemberitahuan.  
Nomor (25) : Diisi tanggal penerimaan pemberitahuan.  
Nomor (26) : Diisi nomor agenda penerimaan pemberitahuan.  
Nomor (27) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.  
Nomor (28) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.

---

MENTERI KEUANGAN


td.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041102





MENTERI KEUANGAN  
 REPUBLIK INDONESIA

BACK-3

**BERITA ACARA PEMUSNAHAN/PENGOLAHAN KEMBALI  
 BARANG KENA CUKAI**

No. BA- .....(1).....

Pada hari .....(2)..... tanggal ..(3)... bulan .....(4)..... tahun ....(5).... berdasarkan Surat Perintah Kepala Kantor .....(6)..... di .....(7)..... No.....(8)..... tanggal.....(9)..... bertempat di .....(10)..... telah dilaksanakan pemusnahan/pengolahan kembali \*) Barang Kena Cukai milik :

Nama Perusahaan : .....(11).....  
 Alamat Perusahaan : .....(12).....  
 NPPBKC No/Tgl : .....(13).....

Dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai **)	HJE/ HJP (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	M e r e k	Isi Tiap Kemasan				%	Rp. / Btg ***)	
(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
Jumlah								

- Barang Kena Cukai tersebut di atas dimusnahkan/diolah kembali dengan cara .....(23).....
- Pita cukai yang melekat pada Barang Kena Cukai tersebut telah dirusak dengan cara ....(24).....)

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani bersama dengan mengingat sumpah jabatan.

Dibuat di .....(25).....

Pada tanggal .....(26).....

Pejabat Bea dan Cukai

Mengetahui  
 Pengusaha

.....(27).....

1 .....(28).....

NIP.....(29).....

2 .....(28).....

NIP.....(29).....

3 .....(28).....

NIP.....(29).....

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai

\*\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor berita acara pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (2) : Diisi hari dilakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dalam huruf, misalnya: Jumat.
- Nomor (3) : Diisi tanggal dilakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dalam huruf.
- Nomor (4) : Diisi bulan dilakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dalam huruf.
- Nomor (5) : Diisi tahun dilakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai dalam huruf.
- Nomor (6) : Diisi nama kantor yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (7) : Diisi lokasi kantor yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (8) : Diisi nomor surat perintah pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (9) : Diisi tanggal surat perintah pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (10) : Diisi lokasi pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (11) : Diisi nama perusahaan yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (12) : Diisi alamat perusahaan yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (13) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (14) : Diisi jenis barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (15) : Diisi merek barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (16) : Diisi jumlah isi kemasan barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (17) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (18) : Diisi seri pita cukai yang dimusnahkan/diolah kembali, misalnya: II.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (19) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali.
- Nomor (20) : Diisi tarif cukai advalorem barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (21) : Diisi tarif spesifik barang kena cukai yang dimusnahkan/diolah kembali dalam rupiah perbatang, misalnya: 35.
- Nomor (22) : Diisi jumlah cukai dalam rupiah.
- Nomor (23) : Diisi cara pemusnahan/pengolahan kembali, misalnya: membakar habis barang kena cukai.
- Nomor (24) : Diisi cara perusakan pita cukai, misalnya: mengoleskan bahan pewarna yang tahan luntur pada pita cukai.
- Nomor (25) : Diisi tempat pembuatan berita acara pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (26) : Diisi tanggal pembuatan berita acara pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (27) : Diisi nama lengkap pengusaha yang bersangkutan.
- Nomor (28) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.
- Nomor (29) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang melakukan pemusnahan/pengolahan kembali barang kena cukai.

MENTERI KEUANGAN

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian . Departemen

Antonius Suharto  
NIP 06004110



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

PBCK-5

**K e p a d a**

Yth. Kepala Kantor.....(3).....

Nomor : .....(1).....

Lampiran : .....(2).....

Hal : Pemberitahuan Pemusnahan Barang Kena Cukai  
Yang Telah Dilekati Pita Cukai Tidak Jadi Diimpor

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....

Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....

Nama Perusahaan : .....(6).....

Alamat Perusahaan : .....(7).....

NPPBKC No/Tgl : .....(8).....

Memberitahukan kepada Saudara bahwa Barang Kena Cukai Yang Telah dilekati Pita Cukai dengan perincian sebagai berikut :

Barang Kena Cukai			Jumlah Kemasan	Seri Pita Cukai *)	H J E / H J P (Rp.)	Tarif Cukai		Jumlah Cukai (Rp.)
Jenis	Merek	Isi Tiap Kemasan				%	Rp. / Btg **)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
<b>Jumlah</b>								

Yang akan diimpor oleh Perusahaan Kami melalui Pelabuhan .....(18)..... tidak jadi diimpor karena .....(19).....

Untuk mendapatkan pengembalian cukai atas Barang Kena Cukai tersebut diatas harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentangnnya.

Dibuat di .....(20).....

Pada tanggal .....(21).....

Importir

.....(22).....

Tembusan Yth. :

1. Direktur Jenderal Bea dan Cukai

u.p. Direktur Cukai;

2. Kepala Kantor..... (23).....



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Diterima di : .....(24).....
- Pada Tanggal : .....(25).....
- Nomor : .....(26).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(27).....

NIP ..... (28).....

*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai*

*\*\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik*



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai tidak jadi diimpor, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan barang kena cukai yang telah dilekati pita cukai tidak jadi diimpor.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi jenis barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (10) : Diisi merek barang kena cukai yang diberitahukan
- Nomor (11) : Diisi jumlah isi perkemasan barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: 12.
- Nomor (12) : Diisi jumlah kemasan barang kena cukai yang diberitahukan.
- Nomor (13) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (14) : Diisi jumlah pita cukai dalam keping.
- Nomor (15) : Diisi tarif cukai advalorem dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (16) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (17) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.
- Nomor (18) : Diisi pelabuhan pemuatan barang kena cukai yang diimpor.
- Nomor (19) : Diisi alasan barang kena cukai tidak jadi diimpor.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (22) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (24) : Diisi nama kantor yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (25) : Diisi tanggal penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (26) : Diisi nomor agenda penerimaan pemberitahuan.
- Nomor (27) : Diisi nama pejabat bea dan cukai yang menerima pemberitahuan.
- Nomor (28) : Diisi NIP pejabat bea dan cukai yang menerima pemberitahuan.

MENTERI KEUANGAN


ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum,  
u.b.

Kepala Bagian TU Departemen

Antonius Sutanto  
NIP 060041107







MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN XIV  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 113/PMK.04/2008 TENTANG  
PENGEBALIAN CUKAI DAN/ATAU  
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA DENDA

PBCK-4

K e p a d a

Yth. Kepala Kantor.....(3).....

.....

Nomor : .....(1).....

Lampiran : .....(2).....

Hal : Pemberitahuan Pita Cukai  
Yang Rusak Atau Tidak Dipakai

Dengan ini kami :

Nama : .....(4).....

Jabatan dalam perusahaan : .....(5).....

Nama Perusahaan : .....(6).....

Alamat Perusahaan : .....(7).....

NPPBKC No/Tgi : .....(8).....

Memberitahukan kepada Saudara tentang pita cukai yang dirusak atau tidak dipakai yang belum dilekatkan pada Barang Kena Cukai untuk dikembalikan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan perincian sebagai berikut :

Seri Pita Cukai	Jumlah (Keping)	H J E (Rp.)	Isi Tiap Kemasan BKC	Tarif Cukai		Jumlah		No Pengawas
				%	Rp. / Btg *)	H J E (Rp.)	Cukai (Rp.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I (9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
II								
III								
Jumlah								

Untuk pengembalian pita cukai tersebut di atas, harap dilakukan penelitian dan pemeriksaan setentanganya.

Dibuat di .....(18).....

Pada tanggal .....(19).....

Pengusaha

.....(20).....

Tembusan Yth. :

- Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
u.p. Direktur Cukai;
- Kepala Kantor .....(21).....

Catatan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

- Diterima di : .....(22).....

- Pada Tanggal : .....(23).....

- Nomor : .....(24).....

Pejabat Bea dan Cukai

.....(25).....

NIP .....(26).....

\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor surat yang dibuat oleh pemohon.
- Nomor (2) : Diisi jumlah lampiran dari surat permohonan, misalnya: satu berkas.
- Nomor (3) : Diisi nama serta alamat kantor tempat pengajuan pemberitahuan pita cukai yang rusak atau tidak dipakai, misalnya "Kantor Pelayanan Bea dan Cukai Tipe A4 Pasuruan, Jalan ....."
- Nomor (4) : Diisi nama orang atau kuasanya yang mengajukan pemberitahuan pita cukai yang rusak atau tidak dipakai.
- Nomor (5) : Diisi jabatan dari orang yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (6) : Diisi nama perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (7) : Diisi alamat perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (8) : Diisi NPPBKC dan tanggal NPPBKC perusahaan yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (9) : Diisi seri pita cukai.
- Nomor (10) : Diisi jumlah pita cukai dalam keping.
- Nomor (11) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai.
- Nomor (12) : Diisi jumlah isi perkemasan barang kena cukai yang diberitahukan, misalnya: 12.
- Nomor (13) : Diisi tarif cukai advalorem dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (14) : Diisi tarif cukai spesifik dalam rupiah/batang, misalnya: 35.
- Nomor (15) : Diisi jumlah harga jual eceran yang dibayar.
- Nomor (16) : Diisi jumlah cukai yang dibayar.
- Nomor (17) : Diisi nomor pengawas dari pencetak pita cukai.
- Nomor (18) : Diisi tempat pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (19) : Diisi tanggal pembuatan pemberitahuan.
- Nomor (20) : Diisi nama lengkap pengusaha yang mengajukan pemberitahuan.
- Nomor (21) : Diisi nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Umum Bea dan Cukai yang mengawasi pabrik atau tempat penyimpanan.
- Nomor (22) : Diisi nama kantor yang menerima pemberitahuan.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi tanggal penerimaan pemberitahuan.  
Nomor (24) : Diisi nomor agenda penerimaan pemberitahuan.  
Nomor (25) : Diisi nama pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.  
Nomor (26) : Diisi NIP pejabat Bea dan Cukai yang menerima pemberitahuan.
- 

MENTERI KEUANGAN

td.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

Kepala Bagian U. Departemen  
Antonias Subarto  
NIP 060041107





MENTERI KEUANGAN

CK-3

**TANDA BUKTI PENERIMAAN PENGEMBALIAN PITA CUKAI**

NO .....(1).....

Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dengan ini menerangkan bahwa telah menerima kembali dari .....(2)..... Pengusaha Pabrik / Importir \*) di .....(3)..... pemegang NPPBKC No.....(4)..... Tanggal .....(5)..... pita cukai yang rusak atau tidak dipakai, dengan perincian sebagai berikut :

Seri Pita Cukai	Jumlah (Keping)	H J E (Rp.)	Isi Tiap Kemasan BKC	Tarif Cukai		Jumlah	
				%	Rp. / Btg **)	Harga Jual Eceran (Rp.)	Cukai (Rp.)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
<b>Jumlah</b>							

Jumlah cukai (dengan huruf) : .....(14).....

Biaya pengganti pita cukai yang harus dilunasi :

Seri I ..... (15)..... Keping X Rp .....(16)..... = Rp .....(17).....  
 Seri II ..... (15)..... Keping X Rp .....(16)..... = Rp .....(17).....  
 Seri III ..... (15)..... Keping X Rp .....(16)..... = Rp .....(17).....

Jumlah Rp .....(18).....

Jumlah biaya pengganti (dengan huruf) : .....(19).....

.....(20).....(21).....  
 a.n Direktur Jenderal Bea Dan Cukai  
 Direktur Cukai  
 u.b Kasubdit Pita Cukai

.....(22).....  
 NIP.....(23).....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Kantor .....(24)....
2. Kepala Kantor .....(25)...

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*\*) Untuk Barang Kena Cukai yang dikenakan tarif cukai spesifik



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

### PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi nomor tanda bukti penerimaan pengembalian pita cukai.
- Nomor (2) : Diisi nama pengusaha yang melakukan pengembalian pita cukai.
- Nomor (3) : Diisi lokasi perusahaan yang mengembalikan pita cukai.
- Nomor (4) : Diisi nomor NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (5) : Diisi tanggal NPPBKC perusahaan bersangkutan.
- Nomor (6) : Diisi seri pita cukai yang dikembalikan.
- Nomor (7) : Diisi jumlah keping pita cukai yang dikembalikan.
- Nomor (8) : Diisi harga jual eceran barang kena cukai per kemasan yang pita cukainya dikembalikan.
- Nomor (9) : Diisi jumlah isi kemasan barang kena cukai pita cukainya dikembalikan.
- Nomor (10) : Diisi tarif cukai advalorem barang kena cukai yang pita cukainya dikembalikan dalam persentase, misalnya: 40.
- Nomor (11) : Diisi tarif spesifik barang kena cukai yang pita cukainya dikembalikan dalam rupiah perbatang, misalnya: 35.
- Nomor (12) : Diisi jumlah harga jual eceran barang kena cukai keseluruhan.
- Nomor (13) : Diisi jumlah cukainya.
- Nomor (14) : Diisi jumlah cukai dalam huruf.
- Nomor (15) : Diisi jumlah seri pita cukai yang dikembalikan dalam keping.
- Nomor (16) : Diisi biaya pengganti penyediaan pita cukai dalam rupiah perkeping.
- Nomor (17) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai per seri pita cukai.
- Nomor (18) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai keseluruhan.
- Nomor (19) : Diisi jumlah biaya pengganti penyediaan pita cukai keseluruhan dalam huruf.
- Nomor (20) : Diisi tempat pembuatan tanda bukti perusahaan pita cukai.
- Nomor (21) : Diisi tanggal pembuatan tanda bukti perusahaan pita cukai.
- Nomor (22) : Diisi nama Direktur atau Kasubdit Pita Cukai yang menandatangani tanda bukti pengembalian pita cukai.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- Nomor (23) : Diisi NIP Direktur atau Kasubdit Pita Cukai yang menandatangani tanda bukti pengembalian pita cukai.
- Nomor (24) : Diisi Nama Kantor Wilayah atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.
- Nomor (25) : Diisi Nama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.

---

MENTERI KEUANGAN

ttid.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.

Kepala Bagian I.U. Departemen

Antonius Subagio  
NIP 06004110

